

ABSTRAK

Neneng Khoerunisa. Pelaksanaan Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Ngebul di Desa Sukasenang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang

Jual beli dengan sistem *ngebul* merupakan gejala umum di masyarakat yang menjadi bagian dari aktivitas ekonominya. Di Desa Sukasenang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang yang mayoritas penduduknya bertani diantaranya menanam pohon mangga, ada sebagian yang menjual hasilnya dengan cara sistem *ngebul*. Dikatakan bahwa jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* memperoleh keuntungan yang banyak, karena *ngebul* sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya banyak (membludak).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul*, dampak maslahat dan madharat yang di timbulkan kedua belah pihak, dan tinjauan akad fiqh *mu'amalah* terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat diketahui penerapan hukum fiqh *mu'amalah* yang berkaitan dengan akad *bai'*

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa segala barang yang halal dipergunakan menurut syara' boleh diperjualbelikan, sebagaimana halnya jual beli buah mangga. Namun, cara yang dilakukan harus sesuai dengan yang disyariatkan Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam, di mana peneliti melakukan penelitiannya secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas mengenai transaksi jual beli buah mangga di Desa Sukasenang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa jual beli buah mangga di Desa Sukasenang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang terdiri dari adanya petani kebun mangga sebagai penjual dan *pengebul* yang berfungsi sebagai pembeli, dan terjadinya akad jual beli buah mangga. Dari terjadinya akad jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* ini timbul dampak maslahat dan madharat bagi kedua belah pihak. Faktor yang melatar belakangi jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* di Desa Sukasenang adalah faktor pemenuhan kebutuhan, memperbaiki ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, tidak mempunyai modal untuk membuka lahan usaha baru, pendidikan yang rendah, dan skill yang kurang. Dalam tinjauan fiqh *mu'amalah* jual beli buah mangga dengan sistem *ngebul* ini tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli seperti yang ditentukan dalam hukum Islam, yaitu tidak terpenuhinya *mauqud 'alah* dalam transaksi tersebut.